



PUTUSAN

Nomor 2615 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM NEGERI cq. GUBERNUR SULAWESI SELATAN cq. KEPALA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA, berkedudukan di Jalan Dr. Sam Ratulangi, Nomor 72, Rantepao, Kelurahan Singki, Kabupaten Toraja Utara, diwakili oleh Dr. Kalatiku Paembonan, M.Si. selaku Bupati Toraja Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jaka Suparna, S.H., Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja (Selaku Jaksa Pengacara Negara), beralamat di Jalan Pongtiku, Nomor 6, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2018;

Pemohon Kasasi/Tergugat;

L a w a n

LUDIA PARIRAK, bertempat tinggal di Jalan Pembangunan, Lorong 2, Nomor 14, Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Agus Salim, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Dirgantara, Nomor 41-A, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2017;

Termohon Kasasi/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 2615 K/Pdt/2019



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Makale untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat adalah ahli waris Ne' Bato Rante;
3. Menyatakan bahwa tanah sengketa adalah hak milik almarhum Ne' Bato Rante yang telah jatuh warisan kepada Penggugat bersama para ahli waris lainnya dari almarhum Ne' Bato Rante;
4. Menyatakan bahwa almarhum Ne' Bato Rante hanya meminjamkan tanah sengketa kepada Tergugat;
5. Menyatakan Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan tanah sengketa tersebut dalam keadaan kosong atau membayar ganti rugi atas tanah sengketa sebesar Rp75.937.500.000,00 (tujuh puluh lima miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada ahli waris Ne' Bato Rante termasuk Penggugat;
6. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Makale atas tanah sengketa adalah sah dan berharga;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat sangat prematur;
2. Eksepsi *plurium litis consortium* karena gugatan *a quo* kurang pihak;
3. Tuntutan yang diajukan oleh Penggugat telah daluarsa;
4. Eksepsi antara posita dan petitum gugatan saling bertentangan
5. Eksepsi gugatan Penggugat *obscuur libel* (kabur);
6. Eksepsi gugatan Penggugat telah daluarsa;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Makale dengan Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110/Pdt.G/2017/PN.Mak, tanggal 24 April 2018, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris Ne Bato Rante;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul sehubungan dengan adanya gugatan ini dan hingga kini ditaksir sejumlah Rp1.736.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 354/PDT/2018/PT.MKS tanggal 15 Oktober 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 24 April 2018 Nomor 110/Pdt.G/2017/PN.Mak, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Pemanding semula Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris dari alm Ne Bato Rante;
3. Menyatakan tanah sengketa adalah milik almarhum Ne Bato Rante yang telah jatuh waris kepada Penggugat bersama para ahli waris lainnya dari almarhum Ne Bato Rante;
4. Menyatakan bahwa tanah sengketa yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Toraja kepada Tergugat merupakan tanah pinjaman dari alm Ne Bato Rante;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengembalikan tanah sengketa sebagai tanah pinjaman dalam keadaan kosong kepada Penggugat atau jika Tergugat butuhkan untuk kepentingan umum maka harus dibebaskan dengan memberikan ganti

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 2615 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rugi kepada Penggugat sesuai nilai objek pajak tahun berjalan pada lokasi disekitar objek sengketa;

6. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding besarnya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
7. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 2 November 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 November 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 110/Pdt.G/2017/PN.Mak yang dibuat oleh Pih. Panitera Pengadilan Negeri Makale, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 November 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 354/PDT/2018/PT.MKS, tanggal 16 Oktober 2018, yang dimohonkan Kasasi.

Mengadili Sendiri.

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 2615 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Makale Nomor 110/Pdt.G/2018/PN.Mak, tanggal 24 April 2018.
- Menghukum Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 12 Desember 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang membatalkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat hanya dapat membuktikan tentang keahliwarisannya Penggugat sebagai ahli waris dari Ne Bato Rante, sedangkan terhadap objek sengketa telah dikuasai oleh Tergugat sejak tahun 1945 dan telah dibuat lapangan serta telah diserahkan oleh Tergugat kepada Kabupaten Toraja Utara dan telah menjadi asset. Sesuai Kartu Inventaris Barang (KIB) E dan Berita Acara Serah Terima Nomor 35/III/2011/DPP KAD;
- Bahwa tidak terbukti adanya peminjaman objek sengketa oleh Ne Bato Rante kepada Tergugat, maka penguasaan objek sengketa oleh Tergugat bukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa hubungan pemilik tanah dengan tanahnya itu harus berlangsung terus menerus dikuasai, dikerjakan dan dimanfaatkan oleh pemiliknya dan ternyata ahli waris Ne Bato Rante tidak menguasai objek sengketa sampai dengan gugatan diajukan, maka Ne Bato Rante dan ahli warisnya telah melepaskan haknya atas objek sengketa (*recht verweking*);

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 2615 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NEGARA REPUBLIK INDONESIA** *cq.* **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA** *cq.* **MENTERI DALAM NEGERI** *cq.* **GUBERNUR SULAWESI SELATAN** *cq.* **KEPALA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA** dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 354/PDT/2018/PT.MKS tanggal 15 Oktober 2018 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 110/Pdt.G/2017/PN.Mak tanggal 24 April 2018 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NEGARA REPUBLIK INDONESIA** *cq.* **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA** *cq.* **MENTERI DALAM NEGERI** *cq.* **GUBERNUR SULAWESI SELATAN** *cq.* **KEPALA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 354/PDT/2018/PT.MKS tanggal 15 Oktober 2018 yang membatalkan

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 2615 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 110/Pdt.G/2017/PN.Mak
tanggal 24 April 2018;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris Ne Bato Rante;
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan oleh Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 2615 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
PANITERA MUDA PERDATA

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP : 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 2615 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)